



**PENETAPAN**  
**Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Mgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan dari:

**WASNITO SASIPARE**, Tempat dan Tanggal Lahir di Beo, 03 Januari 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Bulude, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 11 Agustus 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Mgn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami Sah dari Almarhuma TINTJE ONTOGE
2. Bahwa Istri Pemohon bernama TINTJE ONTOGE yang lahir di Makatara, 04 Juni 1974 telah meninggal dunia di Makatara pada Tanggal 30 Juni 2005 karena sakit sebagaimana surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Makatara Timur pada tanggal 09 Agustus 2022 dengan Nomor surat : 145/143/KMT/VIII-2022
3. Bahwa tentang Peristiwa kematian dari Istri Pemohon yang bernama TINTJE ONTOGE belum pernah di daftarkan atau di laporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian Istri Pemohon yang bernama TINTJE ONTOGE tersebut, Pemohon harus memperoleh Izin penetapan dari Pengadilan Negeri Melonguane.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Kiranya berkenan Memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah di tetapkan dan berkenan kiranya dapat menetapkan Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian Istri Pemohon yang bernama TINTJE ONTOGE yang lahir di Makatara, 04 Juni 1974 dan meninggal di Makatara pada tanggal 30 Juni 2005.
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud Untuk mencatat tentang Akta kematian Almarhuma TINTJE ONTOGE tersebut sebagaimana mestinya.
4. Membebaskan Biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian Permohonan Pemohon, kiranya bapak ketua Pengadilan negeri Melonguane dapat mengabulkan Permohonan Pemohon ini, sebelumnya Pemohon sampaikan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri pada hari persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 25 Agustus 2022 Pemohon di muka persidangan menyatakan benar akan mencabut permohonannya sesuai dengan Surat Permohonan tertanggal 18 Agustus 2022 perihal Pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P2022/PN Mgn;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim akan menilai keabsahan dari pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Rbg yang tidak mengatur mengenai pencabutan permohonan, maka demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) maka Hakim akan merujuk pada Pasal 271 dan 272 Rv dan Putusan Mahkamah Agung terdahulu serta berpedoman pada Buku II Mahkamah Agung Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 271 Rv pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dapat mencabut gugatannya, sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang membolehkan pencabutan gugatan sebelum pemeriksaan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Gugatan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Mgn



berlangsung, serta ditegaskan pula apabila pemeriksaan telah berlangsung maka pencabutan tersebut haruslah mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam proses perkara Permohonan *a quo*, telah memasuki tahapan pemeriksaan pokok perkara yakni berupa pemeriksaan bukti surat dari Pemohon, sedangkan dalam perkara ini tidak didapati adanya pijakan atau pedoman hukum mengenai pencabutan perkara permohonan, namun Hakim Pemeriksa Perkara mendasari pada pemikiran bahwa perkara permohonan adalah bagian dari perkara keperdataan yang bersumber pula dari sebuah permasalahan yang tidak memiliki lawan atau hanya karena kepentingan dari yang memiliki permasalahan itu sendiri, maka dengan menggunakan pertimbangan tersebut dan mengingat tidak adanya pihak lain yang dirugikan dalam perkara ini selain dari piada kepentingan Pemohon, maka tidaklah perlu diketahui adanya persetujuan selain dari pada kepentingan pemohon sendiri, sehingga Hakim Pemeriksa Perkara menilai pencabutan permohonan ini tidak bertentangan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pencabutan oleh Pemohon maka Hakim Pemeriksa perkara memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata permohonan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan Permohonan dari Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bukanlah perkara gugatan namun pada dasarnya adalah perkara perdata yang hanya melibatkan kepentingan pemohon sendiri maka, sebagaimana Pasal 272 Rv konsekuensi pencabutan gugatan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang mencabut gugatan yakni Penggugat, dan dalam hal ini akan dipersamakan kepada yang mencabut Permohonan adalah Pemohon itu sendiri;

Memperhatikan, RBg, Rv, serta segala peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Mgn;
2. Menyatakan sah pencabutan Perkara Permohonan tersebut;

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Gugatan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Mgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mencatat pencabutan Perkara Permohonan *a quo* pada register perkara perdata Permohonan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Melonguane, hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh Hakim Tunggal, **Dwi March Stein Siagian, S.H.,M.H.**, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Mgn tertanggal 11 Agustus 2022, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum secara elektronik, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Pemeriksa Perkara tersebut, dibantu oleh **Irwan Pulis Ulaen, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Irwan Pulis Ulaen, S.H.**

**Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK.....	Rp.	150.000,00
J u m l a h .....	Rp.	180.000,00

(Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)